



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyuda Alias Yuda ;
2. Tempat lahir : Samarinda ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ladongi Jaya Kec ladongi Kabupaten Kolaka Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal tgl 07 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 01 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 01 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa Wahyuda Alias Yuda telah terbukti secara sah dan

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “”Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, melanggar Pasal 310 Ayat (3) Jo UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Alternatife Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyuda Alias Yuda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan nomor mesin G3H2E-0010877 dan nomor rangka MH3RG4110GK010823;
    - 1 (satu) lembar STNK motor type Yamaha R15 DT 3595 OA atas nama Wahyuda ;Dikembalikan kepada Wahyuda ;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa WAHYUDA Alias YUDA, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di jalan Umum Poros Kolaka-Unaaha di Kelurahan Lambuya Kecamatan lambuya Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru DT 3816 XX tanpa memiliki Surat izin mengemudi (SIM) berboncengan dengan saksi SAHRUL GUNAWAN dari arah Selatan menuju ke arah Utara ( dari arah Kolaka menuju arah Unaaha ) dengan kecepatan  $\pm 60-70$  km / jam.
- Ketika terdakwa lewat didepan panti asuhan Harapan Baru di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe tidak mengurangi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepalamanagung.go.id kendarainya yang saat itu sedang ada kegiatan masyarakat melaksanakan ibadah di Gereja.

- Kemudian pada saat Steve Aprilio Palamdo yang berusia 5 (lima) tahun dari arah barat menuju arah timur menyeberang jalan, terdakwa tidak melihat dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya maupun membunyikan klakson dan terdakwa langsung menabrak STEVE APRILIO, sehingga terjadi benturan bagian depan sepeda motor sebelah kiri mengenai kaki sebelah kanan STEVE APRILIO PALAMDO, namun terdakwa bersama saksi SAHRUL GUNAWAN tidak terjatuh dan masih tetap berada diatas motor sedangkan STEVE APRILIO PALAMDO terjatuh dan terpental dari tempat menyebrang sejauh 8,60 meter.
- Bahwa kemudian STEVE APRILIO PALAMDO dibawa ke Puskesmas Lambuya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan atas luka yang dialaminya yang kemudian dirujuk ke BLUD Kab Konawe dan kemudian di rujuk ke RS BAHTERAMAS Kendari.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan STEVE APRILIO PALAMDO mengalami luka-luka dan harus menjalani opname selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan opname No:800/47/sto/RSUD/V/2017 tanggal 30 Desember 2016 dan Visum et Repertum No. 400/120/VER/RSU/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niza Amalya, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - o Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan
  - o Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan;

Kesimpulan : Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan tersebut dimungkinkan oleh persentuhan / gesekan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa WAHYUDA Alias YUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-terdakwa-WAHYUDA Alias YUDA, pada hari Senin tanggal 19

Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di depan Panti Asuhan di jalan umum poros Kolaka-Unaaha di Kelurahan Lambuya Kec lambuya Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru DT 3816 XX tanpa memiliki Surat izin mengemudi (SIM) berboncengan dengan saksi SAHRUL GUNAWAN dari arah Selatan menuju ke arah Utara ( dari arah Kolaka menuju arah Unaaha ) dengan kecepatan  $\pm 60-70$  km / jam.
- Ketika terdakwa lewat didepan panti asuhan Harapan Baru di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe tidak mengurangi kecepatan motor yang dikendarainya yang saat itu sedang ada kegiatan masyarakat melaksanakan ibadah di Gereja.
- Kemudian pada saat STEVE APRILIO PALAMDO yang berusia 5 (lima) tahun dari arah barat menuju arah timur menyeberang jalan, terdakwa tidak melihat dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya maupun membunyikan klakson dan terdakwa langsung menabrak STEVE APRILIO, sehingga terjadi benturan bagian depan sepeda motor sebelah kiri mengenai kaki sebelah kanan STEVE APRILIO PALAMDO, namun terdakwa bersama saksi SAHRUL GUNAWAN tidak terjatuh dan masih tetap berada diatas motor sedangkan STEVE APRILIO PALAMDO terjatuh dan terpental dari tempat menyebrang sejauh 8,60 meter.
- Bahwa kemudian STEVE APRILIO PALAMDO dibawa ke Puskesmas Lambuya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan atas luka yang dialaminya yang kemudian dirujuk ke BLUD Kab Konawe dan kemudian di rujuk ke RS BAHTERAMAS Kendari.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan STEVE APRILIO PALAMDO mengalami luka-luka dan harus menjalani opname selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan opname No:800/47/sto/RSUD/I/2017 tanggal 30 Desember 2016 dan Visum et Repertum No. 400/120/VER/RSU/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niza Amalya, dokter pemeriksa pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh  
Rumah Sakit Jantung Baiteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan luar  
sebagai berikut:

- o Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan
- o Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan;

Kesimpulan : Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan tersebut dimungkinkan oleh persentuhan / gesekan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa WAHYUDA Alias YUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sahrul Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Dijalan poros Kolaka Unaaha tepatnya di depan Panti Asuhan Harapan Baru Kelurahan Lambuya Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan Steve Aprilio Palamdo ;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi dibonceng oleh Terdakwa perjalanan dari Ladongi Kolaka Timur menuju ke Kendari ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM ;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak hujan, Cuaca cerah dan tidak ramai ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor kemudian tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari Steve Aprilio Palamdo sehingga Steve Aprilio Palamdo diserempet lalu Steve Aprilio Palamdo terlempar ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun klakson karena tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyebrang dan setelah menabrak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. korban dan Terdakwa melakukan pengereman lalu Terdakwa memutar untuk menolong korban ;

- Bahwa Steve Aprilio Palamdo mengalami luka di kepala dan kaki ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah berdamai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Abid Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Dijalan poros Kolaka Unaaha tepatnya di depan Panti Asuhan Harapan Baru Kelurahan Lambuya Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan Steve Aprilio Palamdo ;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa pada awalnya saksi bawa mobil dari Desa Sonai menuju ke Lambuya lalu Terdakwa melambung saksi dengan mengendari Sepeda motor Yamaha R15 DT 3595 OA ;
- Bahwa Terdakwa tidak menabrak hanya menyerempet korban yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa Kecepatan Terdakwa kurang lebih 70 KM/jam;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak hujan, Cuaca cerah dan tidak ramai ;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan pengereman ;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri ia memutar motornya menolong korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Steve Aprilio Palamdo mengalami luka patah terbuka pada kaki kanan dan bengkok pada kepala ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Yulius Palamdo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Dijalan poros Kolaka Unaaha tepatnya di depan Panti Asuhan Harapan Baru Kelurahan Lambuya Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan Steve Aprilio Palamdo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Anak saksi yang mengalami kecelakaan lalulintas ;

- Bahwa kondisi anak saksi saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa dari informasi warga bahwa anaknya mengalami kecelakaan ;
- Bahwa Saksi ke Puskesmas Lambuya setibanya di Puskesmas bahwa benar anak saksi bernama Steve Aprilio Palando sedang ditangani perawat puskesmas ;
- Bahwa anak saksi berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada marka jalan putus-putus ;
- Bahwa keadaan anaknya sekarang masih perawatan yaitu di urut ;
- Bahwa ada perdamaian dengan memberikan bantuan berupa biaya pengobatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyuda Alias Yuda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Dijalan poros Kolaka Unaaha tepatnya di depan Panti Asuhan Harapan Baru Kelurahan Lambuya Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan Steve Aprilio Palamdo ;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa dari Ladongi menuju Kendari untuk menghadiri acara pesta perkawinan saudara terdakwa dan Terdakwa membonceng dengan saksi Sahrul Gunawan ;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak hujan, Cuaca cerah dan tidak ramai ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor kemudian tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari Steve Aprilio Palamdo sehingga Steve Aprilio Palamdo diserempet lalu Steve Aprilio Palamdo terlempar ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun klakson karena tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyebrang dan setelah menabrak korban baru Terdakwa melakukan pengereman lalu Terdakwa memutar untuk menolong korban ;
- Bahwa Steve Aprilio Palamdo mengalami luka di kepala dan kaki ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM dan umur terdakwa 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan nomor mesin G3H2E-0010877 dan nomor rangka MH3RG4110GK010823;
- 1 (satu) lembar STNK motor type Yamaha R15 DT 3595 OA atas nama Wahyuda ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula Surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum No. 400/120/VER/RSU/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niza Amalya, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan
  - Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan;

Kesimpulan : Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan tersebut dimungkinkan oleh persentuhan / gesekan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Dijalan poros Kolaka Unaaha tepatnya di depan Panti Asuhan Harapan Baru Kelurahan Lambuya Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan Steve Aprilio Palamdo ;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa dari Ladongi menuju Kendari untuk menghadiri acara pesta perkawinan saudara terdakwa dan Terdakwa membonceng dengan saksi Sahrul Gunawan ;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak hujan, Cuaca cerah dan tidak ramai ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor kemudian tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyeberang menuju Gereja sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari Steve Aprilio Palamdo sehingga Steve Aprilio Palamdo diserempet lalu Steve Aprilio Palamdo terlempar ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun klakson karena tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyebrang dan setelah menabrak korban baru Terdakwa melakukan pengereman lalu Terdakwa memutar untuk menolong korban ;

- Bahwa Steve Aprilio Palamdo mengalami luka di kepala dan kaki ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM dan umur terdakwa 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Steve Aprilio Palamdo sebagaimana Visum et Repertum No. 400/120/VER/RSU/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niza Amalya, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan
  - Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan ;

Kesimpulan : Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan tersebut dimungkinkan oleh persentuhan / gesekan benda tumpul ;

- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Berat" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Wahyuda Alias Yuda dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP berarti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ; kehilangan salah satu pancaindra ; mendapat cacat berat ; menderita sakit lumpuh ; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Dijalan poros Kolaka Unaaha tepatnya di depan Panti Asuhan Harapan Baru Kelurahan Lambuya Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan Steve Aprilio Palamdo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa dari Ladongi menuju Kendari untuk menghadiri acara pesta perkawinan saudara terdakwa dan Terdakwa memboncong dengan saksi Sahrul Gunawan ;

- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak hujan, Cuaca cerah dan tidak ramai ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor kemudian tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyeberang menuju Gereja sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari Steve Aprilio Palamdo sehingga Steve Aprilio Palamdo diserempet lalu Steve Aprilio Palamdo terlempar ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun klakson karena tiba-tiba Steve Aprilio Palamdo menyebrang dan setelah menabrak korban baru Terdakwa melakukan pengereman lalu Terdakwa memutar untuk menolong korban ;
- Bahwa Steve Aprilio Palamdo mengalami luka di kepala dan kaki ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM dan umur terdakwa 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Steve Aprilio Palamdo sebagaimana Visum et Repertum No. 400/120/VER/RSU/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niza Amalya, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan
  - Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan ;

Kesimpulan : Tampak bengkak pada wajah bagian bawah hidung ukuran dua centimeter kali dua sentimeter batas tegas dan Tampak luka dan patah tulang terbuka pada kaki sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali tiga centimeter batas tegas yang berakibat penderita tidak bisa jalan tersebut dimungkinkan oleh persentuhan / gesekan benda tumpul ;

- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan yaitu dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa telah lalai dalam mengendarai Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA karena ketika terdakwa mengetahui Steve Aprilio Palamdo menyebrang jalan terdakwa hanya klakson 1 (satu) kali tanpa mengurangi kecepatan ataupun mengerem sehingga terdakwa tidak bisa menguasai motornya maka terjadilah kecelakaan antara terdakwa dengan Steve Aprilio

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mengabdikan Steve Aprilio Palamdo luka berat, disamping fakta tersebut sesuai fakta ternyata terdakwa tidak memiliki SIM maka Majelis Hakim menganggap terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan dan tidak cakap dalam menguasai peraturan berlalu lintas karena seseorang dianggap mampu dan cakap untuk mengendarai kendaraan apabila telah lulus ujian SIM dan memiliki SIM yang di keluarkan oleh Kepolisian maka seseorang tersebut layak untuk mengendarai kendaraan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan nomor mesin G3H2E-0010877 dan nomor rangka MH3RG4110GK010823, 1 (satu) lembar STNK motor type Yamaha R15 DT 3595 OA sesuai fakta adalah milik Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki SIM ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwa yang digidid ;

- Terdakwa berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyuda Alias Yuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyuda Alias Yuda dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 warna biru DT 3595 OA dengan nomor mesin G3H2E-0010877 dan nomor rangka MH3RG4110GK010823;
  - 1 (satu) lembar STNK motor type Yamaha R15 DT 3595 OA atas nama WahyudaDikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 06 April 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 11 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., M.H. Panitera serta dihadiri oleh Iwan Sofyan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sain W, S.H., M.H.